

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
68121 68121 03315444442

<https://jember.beacukai.go.id/>



## Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

### Persyaratan

1. Laporan pengaduan harus disertai : a. Kelengkapan dan kejelasan identitas pelapor, dan b. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang disampaikan.
2. Laporan pengaduan tersebut harus melalui saluran pengaduan resmi : a. Petugas penerima pengaduan; b. Telepon; c. Surat; d. Kotak Pengaduan; e. Layanan SMS Pengaduan; f. Surat Elektronik (e-mail); atau g. Saluran pengaduan resmi lainnya.
3. Penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan prinsip-prinsip: "objektivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, kerahasiaan, dan transparan".

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan laporan pengaduan
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima laporan pengaduan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
68121 68121 03315444442

<https://jember.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id); 2.

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember  
Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau

faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230; 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan

masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Jember.